




KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4/Kep.Pimp/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas 2022-2024, maka perlu ditetapkan Ketua, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);



2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;



11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/SB/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;
 - b. Keputusan Rapat Internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Maret 2022 tentang Pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Maret 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



SUPARDI

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



INDRA D. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 4/ Kep.Pimp/ 2022
 TANGGAL : 7 Maret 2022

PENETAPAN PIMPINAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN 2019-2024, MASA TUGAS 2022-2024

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. BUDIMAN, S.Ag, MM.	F.PKS	KETUA
2.	H. AFRIZAL, SH.MH	F.P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	DESRIO PUTRA, ST	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
4.	MUCHLIS YUSUF ABIT ST,MM	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
5.	H. HIDAYAT, SS.MH	F.P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. RAFDINAL, SH.	F.PKS	ANGGOTA
7.	H. ALI TANJUNG, SH	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	Hj. AIDA, SH	F.P. DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	MUHAYATUL SE.M.Si	F.PAN	ANGGOTA
10.	H. DODY DELVY, SE	F.PAN	ANGGOTA
11.	ZULKENEDI SAID, S.SOS, SH.M.SI	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
12.	H. BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	IMRAL ADENANSI, SH.MH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA
15.	H.RAFLIS, SH, MM	SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

Wakil Ketua




IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT. RAJOLELO